



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia antara lain telah diluncurkannya Program Sekolah Penggerak yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, perlu ditetapkan Pedoman Dalam Rangka Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah/satuan Pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Belajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (Kepala Sekolah dan Guru).
8. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan indonesia dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
9. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.
11. Pendidikan Anak Usia Dini, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
14. IKM Jalur Mandiri adalah Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.
15. Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.
16. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah; dan
- e. Mendukung pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4


Sasaran Program Sekolah Penggerak adalah :

- a. Guru atau pendidik Jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Pengawas Jenjang PAUD, SD, dan SMP.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak yaitu:

1. Membentuk tim *Program Management Office (PMO)* pada Program Sekolah Penggerak Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Katingan;
2. Sosialisasi kepada Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya melalui :
 - a. Pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b. Membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. Penyebaran informasi melalui berbagai media.
 - d. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - e. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - f. Identifikasi risiko dan mitigasi risiko; dan
 - g. Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
3. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.



Pasal 6

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Program Sekolah Penggerak yaitu :

- a. Membentuk kelompok kerja level sekolah;
- b. Sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- c. Menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak;
- d. Mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi kepala sekolah dan guru;
- e. Melaksanakan rapat rutin *Project Management office* sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.


BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS Pasal 7

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Jenjang PAUD, SD dan SMP.
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak Kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
 - f. Memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;
 - g. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan pelaksana IKM Jalur Mandiri; dan
 - h. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring Pasal 8

Dinas melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak pada Jenjang Sekolah PAUD, SD dan SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. Pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan guru;



- e. Pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :
 - 1. Pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM), yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *Platform Merdeka Mengajar* (PMM).
- f. Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi :
 - 1. Penggunaan kurikulum merdeka yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - 2. Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 5. Pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 9

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - b. Penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.



- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB VI
CAPAIAN KEBERHASILAN
Pasal 10

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya profil Pelajar Pancasila dan partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya keteringgalan peserta didik.

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, dan SMP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,

SURYO



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 821